



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bira, 12 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Poros Bira-Wantulasi, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toreo, 12 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN KONAWE UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kambu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mpili dan dua orang saksi yang bernama Alimudin dan La Dimo dengan mas kawin berupa 8 Boka Tunai, dengan dinikahkan oleh Imam di Kecamatan Kumbu kota Kendari

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama M. Ansyah Datullah bin Abdul Safar umur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan dua orang perempuan;
2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, atas perbutan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kecewa dan pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat, (**Elvi, Amd. Kep binti La Mpili**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di Desa Lupia Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mpili;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah Alimudin dan La Dimo dan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 8 Boka dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat oleh Imam di Kecamatan Kumbu Kota Kendari;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa faktor penyebabnya adalah karena Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan dua orang perempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan sifat Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, SAKSI 3 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di Desa Lupia Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mpili;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah Alimudin dan La Dimo dan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 8 Boka dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat oleh Imam di Kecamatan Kumbu Kota Kendari;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa faktor penyebabnya adalah karena Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan dua orang perempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan sifat Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Kambu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mpili dengan maskawin berupa 8 Boka suku dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Alimudin dan La Dimo, dengan dinikahkan oleh Imam di Kecamatan Kumbu kota Kendari saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah menurut agama Islam pada pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Kambu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mpili dengan maskawin berupa 8 Boka suku dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Alimudin dan La Dimo, dengan dinikahkan oleh Imam di Kecamatan Kumbu kota Kendari saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

æYì ÇáÏÚæì ÈäßÇí Úáì ÇãÑÃÉ ĐßÑ ÕÍÊå
æÔÑæØå ää äläæ æáí æÔÇäíí Úíæá

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Kambu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mpili dengan maskawin berupa 8 Boka suku dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Alimudin dan La Dimo, dengan dinikahkan oleh Imam di Kecamatan Kumbu kota Kendari saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak pertengahan tahun 2015 perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan dua orang perempuan, selain Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat tersebut, telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kelurahan Kambu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mpili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah Alimudin dan La Dimo dan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 8 Boka Tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2015;
 - Bahwa faktor penyebabnya adalah karena Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan dua orang perempuan;
- Bahwa selain itu selama berumah tangga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat dengan sifat dan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ī ŃÁ ÇãŸÇÖĪ ãĤĪ ã ÚáĪ ìáÈ ÇãŌÇáĪ

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

æÇä ÇÔÊĪ ÚĪã ŃŪÈÉ ÇáÒæĪÉ áÒæĭåÇ ØáĤ ÚáĪã ÇáĤÇÖĪ ØáĤÉ

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

ŸÇĐÇ ÈÈÊÊ İŪæÇåÇ áĭ ÇáĤÇÖĪ ÈÈĪáÉ ÇáÒæĪÉ ãæ ÇÚÊŃÇŸ ÇáÒæĪ æßÇä ÇáÁĪĐÇÁ ããøÇ áÇĪØÇĤ ãŪã ĪæÇã ÇáÚŌŃÉ ÈĪä ÇãÈÇ áããÇ æŪĪÒ ÇáĤÇÖĪ Úã ÇáŌŌáÇĪ ÈĪãããÇ ØáĤåÇ ØáĤÉ ÈÇÆäÉ

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

æÇä ÊÚÜÐÑ ÇÍÖÇÑå áÊæÇÑíå ÇæÊÚÜÒÒå ÌÇÒ

ÓãÇÚ ÇáïÚæì æÇáÈíäÉ æÇáÍßã Úáíå

(١٤٩-٢-(ÇáÃäæÇÑ

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Dan dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338

æÇáPÖÇÁ Úáí ÛÇ ÆÈ ÌÇÆÒ Çä ßÇä ãÚ ÇáãïÚí ÌÈ

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat".

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2014 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kambu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I** dan **Wida Uliyana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Waode Nurhaisa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	925.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.495.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)